



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin, meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan aparatur, serta meningkatkan kesejahteraan.
8. Besaran TPP adalah jumlah TPP dalam 1 (satu) bulan yang ditetapkan bagi setiap Pegawai yang memenuhi kriteria.
9. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.

11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Basic TPP adalah perhitungan TPP yang didasarkan pada parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah Daerah Provinsi.
13. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah ukuran keberhasilan kinerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN.
14. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Perdoman Pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat;
 - b. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
 - c. meningkatkan disiplin Pegawai ASN; dan
 - d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai ASN.

BAB II

KRITERIAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIIL NEGARA

Bagian Kesatu

Kriteria Pemberian TPP ASN

Pasal 3

Pemberian TPP ASN berdasarkan atas beberapa kriteria, meliputi:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan
- e. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada setiap Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling rendah 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari Basic TPP.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memenuhi syarat dan memiliki prestasi kerja sesuai Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari Basic TPP.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berhubungan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - d. pekerjaan satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analisis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - e. pekerjaan satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan Manajerial di bawahnya.
- (2) Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari Basic TPP.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Sekretaris Daerah yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diberikan kepada Pegawai ASN yang memenuhi syarat sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya meliputi:
 - a. pemungut pajak atau retribusi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah;
 - b. tunjangan profesi guru;
 - c. tunjangan khusus guru;
 - d. tambahan penghasilan guru; dan
 - e. pengelola barang milik daerah.
- (3) Alokasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Penerima TPP ASN

Pasal 9

Pegawai ASN yang berhak menerima TPP setiap bulan harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e.

Pasal 10

- (1) Besaran persentase TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 untuk setiap kelas jabatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berdasarkan besaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran setiap Perangkat Daerah dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERHITUNGAN DAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu Pemberian TPP ASN

Pasal 11

- (1) Jumlah TPP yang diterima setiap bulan oleh Pegawai berdasarkan hasil perhitungan Besaran TPP dengan penilaian kinerja pada jabatan Pegawai ASN sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN berbasis elektronik.
- (2) Pengelolaan kinerja berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Aplikasi Kinerja Mobile atau nama lain.

Bagian Kedua
Pengurangan TPP ASN

Pasal 12

- (1) Jumlah TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai pemotongan:
 - a. pajak sesuai ketentuan perpajakan; dan
 - b. iuran program jaminan kesehatan nasional sebesar 1% (satu persen).
- (2) Jika hasil perhitungan jumlah TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memperoleh TPP sebesar Rp0,- (nol rupiah), bersangkutan tidak dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Pegawai ASN pengampu IKI dikenakan pemotongan dari jumlah TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai berikut:

- a. 5% (lima persen) untuk 1 bulan kedepannya apabila hanya mencapai nilai dan kategori produktifitas kinerja sedang pada pelaporan IKI;
- b. 10% (sepuluh persen) untuk 2 (dua) bulan kedepannya apabila hanya mencapai nilai dan kategori produktifitas kinerja rendah pada pelaporan IKI;
- c. 15% (lima belas persen) untuk 2 (dua) bulan kedepannya apabila hanya mencapai nilai dan kategori produktifitas kinerja sangat rendah pada pelaporan IKI; atau
- d. 15% (lima belas persen) untuk 3 (tiga) bulan kedepannya apabila tidak melakukan pelaporan IKI sampai batas waktu yang ditentukan.

Pasal 14

Setiap Pegawai ASN yang menambah hari cuti bersama dikenakan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) per hari kerja, dari jumlah TPP bulan bekeaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB IV

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. Penilaian produktifitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan

- b. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima Pegawai ASN.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengumpulkan dokumen data pendukung pemberian TPP kepada Biro Organisasi pada Sekretariat Daerah untuk mendapatkan rekomendasi pembayaran TPP.
- (2) Dokumen data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. evaluasi jabatan;
 - c. standar kompetensi jabatan;
 - d. laporan kinerja perangkat daerah;
 - e. evaluasi kematangan perangkat daerah;
 - f. standar pelayanan;
 - g. peta proses bisnis;
 - h. rencana aksi reformasi birokrasi;
 - i. indeks kepuasan masyarakat; dan
 - j. standar operasional prosedur.
- (3) Dokumen Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun berkenaan tanpa mengurangi hak TPP yang diberikan kepada Pegawai.
- (4) Jika sampai pada bulan Maret, setiap Perangkat Daerah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa penangguhan pembayaran.

Pasal 17

- (1) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 10 (sepuluh), kecuali untuk bulan Desember diajukan dalam bulan berjalan.
- (2) Berdasarkan data rekapitulasi hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11:
 - a. Biro Umum Sekretariat Daerah atau pejabat penanggung jawab membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan Biro; dan
 - b. Sub bagian yang membidangi tugas keuangan atau pejabat penanggung jawab pada setiap Perangkat Daerah membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP bagi Perangkat Daerah.
- (3) Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.

- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran dana TPP berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP, dan rekomendasi pembayaran TPP.

Pasal 18

- (1) TPP dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) bulan sesuai jangka waktu berlakunya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal persediaan anggaran tidak mencukupi, TPP dibayarkan di bawah jumlah 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pembayaran TPP dapat dibayarkan lebih dari 12 (dua belas bulan), dalam hal diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang mendapatkan tugas selaku penjabat, pelaksana tugas atau pelaksana harian yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan mulai menjabat.
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN yang merangkap penjabat, pelaksana tugas atau pelaksana harian dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan definitifnya, mendapat TPP pada jabatan tertinggi;
 - b. Pegawai ASN yang merangkap penjabat, pelaksana tugas atau pelaksana harian dalam jabatan yang setingkat dengan jabatan definitifnya, mendapat TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. Pegawai ASN yang merangkap penjabat, pelaksana tugas atau pelaksana harian dalam jabatan satu tingkat di bawah jabatan definitifnya, mendapat TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pegawai ASN yang menjadi penjabat atau penjabat sementara kepala daerah tidak diberikan TPP, jika keputusan pengangkatan menyatakan mencabut kewenangan tugas dan fungsi dalam jabatan pimpinan tinggi.

- (4) Pegawai ASN yang menjadi penjabat atau penjabat sementara kepala daerah diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen), jika keputusan pengangkatan tidak mencabut kewenangan tugas dan fungsi dalam jabatan pimpinan tinggi, dan tidak menunjuk pelaksana tugas atau pelaksana harian.

Pasal 20

TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN sebagai berikut:

- a. diberhentikan sementara dari jabatan pemerintahan karena ditahan oleh pihak Aparat penegak hukum karena melakukan tindak pidana;
- b. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. sedang dalam penugasan pada instansi lain;
- d. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- e. guru dan pengawas sekolah yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi, tunjangan profesi atau tunjangan lainnya yang sejenis;
- f. berasal dari sekolah kedinasan yang gajinya masih dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara; atau
- g. secara nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu berdasarkan pernyataan dari atasan langsung.

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang mutasi ke Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 diberikan TPP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pegawai ASN yang mutasi ke Pemerintah Daerah pada Tahun 2025 diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN yang pindah atas permintaan sendiri diberikan TPP terhitung mulai tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan selama 3 (tiga) bulan pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari kelas jabatan; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi yang pindah ke Pemerintah Daerah diberikan TPP sesuai nilai Kinerja pada bulan berikutnya setelah menerima surat perintah melaksanakan tugas dan terdapat surat pemberhentian pembayaran gaji dari instansi asal.

- (3) Dalam hal Uji Kompetensi telah disyaratkan untuk mutasi, Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mengikuti dan dinyatakan lulus Uji Kompetensi.
- (4) Pegawai ASN yang mutasi antar Perangkat Daerah diberikan TPP sesuai nilai kinerja pada bulan berikutnya di Perangkat Daerah yang baru.
- (5) Pegawai ASN mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diangkat dalam Jabatan Manajerial diberikan TPP sesuai kelas jabatan.

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang mengalami mutasi, promosi atau kenaikan jenjang jabatan dalam tahun berjalan dilakukan pada perangkat Daerah sesuai dengan tempat waktu penilaian kinerja.
- (2) Dalam hal mutasi, promosi atau kenaikan jenjang jabatan mengakibatkan perubahan kelas jabatan dan/atau kenaikan Besaran TPP, pembayaran TPP dapat disesuaikan dengan Besaran TPP pada kelas jabatan yang baru sepanjang tersedia anggaran.
- (3) Untuk penyesuaian kenaikan Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pegawai ASN diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatan selama bersangkutan berstatus Calon Pegawai ASN.
- (2) Pegawai yang berasal dari sekolah kedinasan diberikan TPP apabila:
 - a. status kepegawaiannya telah ditetapkan sebagai Pegawai Pemerintah Daerah; dan
 - b. gaji yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 24

- (1) Setiap Pegawai ASN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, hak atas TPP ditangguhkan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan.
- (2) Selain penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangguhan pemberian TPP juga berlaku bagi Pegawai ASN yang tidak melakukan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menindaklanjuti hasil tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

- b. mengembalikan barang milik daerah yang dikuasai tanpa hak; dan
 - c. mengembalikan barang/jasa terbukti terkait gratifikasi.
- (3) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sampai dengan yang bersangkutan menunaikan kewajibannya.
- (4) Apabila Pegawai yang bersangkutan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berkenaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hak memperoleh TPP tahun anggaran berkenaan menjadi gugur.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Ketentuan mengenai tata cara penilaian produktivitas kerja dan disiplin serta perhitungan untuk menentukan jumlah TPP yang diterima Pegawai ASN setiap bulan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara tetap berlaku sampai dengan diterapkannya penilaian dan perhitungan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Jangka waktu pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini berdasarkan jangka waktu berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahun berkenaan.

Pasal 27

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 867) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Desember 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 936

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ADIMAN,SH.,M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007